



PUTUSAN
Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA., yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tertanggal 20 Agustus 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Warsito, S.H., Advokat, berkantor di Iuris Law Firm, beralamat di Citra Towers, North Tower, Lantai 2, Unit L3, Jalan Benyamin Sueb, Kav. A6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap:

- 1. PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.,** diwakili oleh Ritsuo Fukadai dan Felix I Hartadi, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Centre, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Lantai 33, Jakarta Pusat;
- 2. RITSUO FUKADAI,** Direktur Utama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk., yang diangkat berdasarkan RUPST PT Bank JTrust Indonesia Tbk., pada tanggal 19 Juni 2019, beralamat di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Sahid Sudirman Centre, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Lantai 33, Jakarta Pusat, dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada Iman Ramadhan Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, berkantor di Gedung Sahid Sudirman Centre, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Lantai 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;

3. **Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit) yaitu: ULHAQ, S.H., M.H.**, berkantor di ADR Counsellors at Law, beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 5 F, Private Business Office, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-135.04.03-2018 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018;
4. **Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit) yaitu: EDY Rianto, S.H.**, beralamat di Jalan Raden Patah Nomor 164-G, Semarang, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-240.AH.04.03-2017 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018, dalam hal ini Nomor 3 dan 4 memberi kuasa kepada Arya Wira Hadikusuma, S.H., Advokat, Tim Hukum

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator WTG, berkantor di Grand Slipi Tower,
Lantai 5f, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24,
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

- 1. TIM KURATOR PT HARDYS RETAILINDO (DALAM PAILIT)** yang terakhir diketahui berdomisili di Kantor Tim Kurator PT Hardys Retailindo (Dalam Pailit), Jalan Danau Limboto, Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam hal ini mewakili PT Hardys Retailindo (Dalam Pailit), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jalan Tukad Pakerisan 100 X, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Sby., tertanggal 9 November 2017;
- 2. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG BALI**, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Seminyak, Kuta, Bali;
- 3. NOTARIS SUSWANTI B. SUMARTO, S.E., S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta yang berdomisili Kantor di Jalan Gading Elok Utara Raya, Blok FB-2 Nomor 12, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 4. BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 02, Jakarta;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



5. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK),
berkedudukan di Gedung Soemitro
Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng
Timur 2-4, Jakarta;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah
mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tertanggal 25 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali
bukti asli kepemilikan aset pailit yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) Nomor 1146/Kuta kepada Tim Kurator PT Wisata Teluk
Gilimanuk (Dalam Pailit) guna memperlancar proses pengurusan dan
pemberesan harta pailit;
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dengan pemberhentian dari
pekerjaannya sebagai Kurator Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga.Sby;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
putusan *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Gugatan Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Eksepsi Tergugat III dan IV:

- Gugatan *a quo* adalah pertunjukan ketidakpahaman Penggugat mengenai syarat dan formalitas gugatan;
- Gugatan Penggugat melanggar syarat formil *legal standing* serta tidak memenuhi kualifikasi representatif Kurator;
- Gugatan Penggugat isinya gelap dan/atau *obscuur libel* karena menarik pihak-pihak dalam gugatan tanpa rumusan petitum apa yang harus dijatuhkan/diputuskan;
- Posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan/tidak sinkron sehingga gugatan menjadi *obscuur libellis*nya gelap;
- Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat V adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.289.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-Lain) Nomor 13/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tertanggal 31 Mei 2022;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini termasuk di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki dengan menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan pertimbangan bahwa karena gugatan Penggugat baik posita gugatannya maupun petitum gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena menggabungkan banyak permasalahan hukum dalam satu gugatan lain-lain, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;

Bahwa lagipula Penggugat selaku Kurator PT Wisata Teluk Gilimanuk (Dalam Pailit), dalam mengajukan gugatan ini, belum mendapat izin dari Hakim Pengawas, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022 sehingga

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA.,** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022